

ISSN : 2987-078X
E-ISSN : 2987-078X
DOI : 10.30092/tabayyun by Crossref
Volume 04 Nomor 2 Desember 2023,
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tabayyun>

Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Lahat Pos

Implementation Of Article 1 Of The Journalistic Code Of Ethics For Journalists Of The Daily Lahat Pos

Edi Kurniawan¹⁾, Aliasan²⁾, Jufrizal³⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

²⁾Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³⁾Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: edikancil76@gmail.COM

History		Publisher: Program Studi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia
Received	: 05 September 2023	
Revised	: 06 September 2023	
Accepted	: 07 September 2023	
Published	: 30 Desember 2023	
		Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
		

Abstract

Adhering to the journalistic code of ethics and applying it is a journalist's professional form and by carrying out journalistic activities in accordance with the journalistic code of ethics means that a journalist is responsible for himself and society. This study entitled "Implementation of Article 1 of the Journalistic Code of Ethics for Lahat Pos Daily Journalists". The research objective is to find out the implementation of article 1 of the journalistic code of ethics in the Lahat Pos daily. This type of research is qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Then data analysis techniques such as data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of Article 1 of the Journalistic Code of Ethics for Pos Lahat Daily Journalists is implemented by prioritizing duties and responsibilities by prioritizing the truth of a news story, a journalist tidying up independently, producing news that is accurate, balanced and not in bad faith. In the Post Daily Lahat the application of the journalistic code of ethics can improve the formation of journalistic attitudes to fulfill the rights of the community, be willing to issue opinions regarding goodness or approval, supervise by evaluating news and journalism and be consistent in making decisions making the subject the main source in field research.

Keywords: Journalistic; Code of Ethics; Journalists; Lahat Pos Daily

Abstrak

Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Penelitian ini berjudul "Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Lahat Pos". Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pasal 1 kode etik jurnalistik pada wartawan harian Lahat Pos. Jenis

penelitian yang penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian Pos Lahat diterapkan dengan mengutamakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kebenaran sebuah berita, seorang wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pada harian Lahat Pos penerapan kode etik jurnalistik dapat meningkatkan membentuk sikap wartawan untuk memenuhi hak masyarakat, berkomitmen, bersedia mengeluarkan pendapat mengenai kebaikan atau pertentangan, melakukan pengawasan dengan evaluasi berita dan kewartawanan serta konsisten dalam pengambilan keputusan menjadikan subjek sebagai narasumber utama dalam penelitian lapangan.

Kata kunci: Journalistic; Code of Ethics; Journalists; Lahat Pos Daily

Pendahuluan

Jurnalistik tentunya memiliki kode etik yang harus diikuti oleh wartawan dalam mencari berita, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Dalam proses mencari sebuah berita wartawan tersebut memberitakan suatu peristiwa berdasarkan fakta dan sesuai dengan hati nurani narasumber, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya berita yang di dapat bersifat akurat, yang mana informasi yang diperoleh dari informan yang pasti dan berdasarkan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berita yang disajikan bersifat berimbang, tidak mencampurkan antara fakta dan opini dan semua pihak mendapat kesempatan yang sama. Semua wartawan tidak beritikad buruk, tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. (Tom Rolnicki, 2018: 34)

Pedoman yang dibuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya diharapkan para wartawan dituntut untuk menulis berita yang jujur, objektif dan didukung fakta yang kuat. Dengan demikian, diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak manapun. Hal ini

membuktikan bahawasanya kode etik jurnalistik pada Pasal 1 membenarkan dimana para wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, seimbang dan tidak beretika buruk. Wartawan juga menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asa praduga yang tak bersalah. (Tebba, 2015: 93)

Bersikap independen artinya wartawan menyajikan suatu peristiwa berdasarkan fakta dan sesuai dengan hati nuransi narasumber, tidak adanya unsur tipu daya atau paksaan. Kode etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud professional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 tentang pers yang berbunyi "wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik". (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 tentang pers. Diakses: 7 September 2022)

Harian Lahat Pos merupakan salah satu media cetak yang harus menerapkan kode etik jurnalistik dalam proses mencari, menulis dan menyiarkan berita. Para wartawan dituntut untuk mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas. Jadi pada harian lahat pos setiap wartawan harus memuat berita sebanyak 5 berita dalam waktu satu hari, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah para wartawan di lahat pos masih mengikuti aturan kode etik jurnalistik apalagi adanya tuntutan deadline singkat para wartawan harus bekerja dan memburu berita sebanyak mungkin. Tuntutan kerja ini menjadi pertanyaan mengenai nilai-nilai moral bagi wartawan selama proses pemburuan berita. (Gabriel Gawi, Diakses: 7 September 2022.)

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai tuntutan kerja bagi wartawan dimana pers atau wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya telah dijamin oleh undang-undang. Tetapi memiliki batasan dan aturan dalam kegiatan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengancam pemberitaan media massa.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu menguraikan enam variabel menurut Van Metter, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu (1) ukuran dan tujuan kebijakan: keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat diukur jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan tersebut secara praktis realistis dengan sosio-kultural yang ada implementasi. (2) sumberdaya: keberhasilan proses penegakan kebijakan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. (3) karakteristik agen pelaksana: fokus pada aktor pelaksanaan mencakup organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan (publik). (4) sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana: sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana: koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. (7) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik: Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. (Hariyanto, 2018: 183)

Kemudian ada lima manfaat kode etik jurnalistik diantaranya melindungi keberadaan professional wartawan sebagai profesinya, melindungi masyarakat dari praktek yang tidak professional. Mendorong para pesaing menjadi lebih sehat dan menghadapi tantangan, menghindari kebohongan dari sebuah pemberitaan yang disajikan, serta mengatasi kekurangan-kekurangan antar rekan wartawan. (Observasi di Harian Lahat Pos) Melihat banyaknya gambaran manfaat penting dari kode etik jurnalistik, peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan keseluruhan mengenai nilai kode etik jurnalistik bagi seluruh wartawan di harian pos lahat, sehingga mampu berdiri dan bertahan sampai saat ini. Untuk itu, peneliti menentukan judul tentang "Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Lahat Pos".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh kelompok penelitian dalam bidang ilmu sosial. Sejumlah alasan juga dikemukakan intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Jenis data penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2017: 1) Data kualitatif adalah data yang terbentuk dari penjelasan atau uraian yang melibatkan perhitungan statistik. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. (Mukhtar, 2019: 10-11) Data primer adalah perolehan hasil data dari objek peneliti. Menurut Umar, data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber utama baik melalui sumber individu ataupun data dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti direktur Harian Lahat Pos, tim redaksi beserta staf wartawan di Harian Lahat Pos. Lokasi penelitian, Arikunto menjelaskan bahwa lokasi atau tempat penelitian dapat dilakukan di lingkungan sekolah, universitas, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar rumah, pabrik, rumah sakit, ataupun tempat yang lainnya, asalkan semua tempat penelitian tersebut mengarah kepada tercapainya tujuan dari sebuah pendidikan. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Lahat Pos.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Lahat Pos

Harian Lahat Pos dikelola sejak 27 Februari 2008, dengan misi utama menyelamatkan sejarah dan nama besar surat kabar ini. Pengambil alihan pengelolaan dari keluarga pendiri adalah sebuah proses keberlanjutan proses, bukan hanya di Harian Lahat Pos, tetapi bagian dari sejarah pers di Indonesia.

Harian Lahat Pos merupakan salah satu media cetak yang harus menerapkan kode etik jurnalistik dalam proses mencari, menulis dan menyiarkan berita. Para wartawan dituntut untuk mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas.

Jadi pada harian lahat pos setiap wartawan harus memuat berita sebanyak 5 berita dalam waktu satu hari, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah para wartawan di lahat pos masih mengikuti aturan kode etik jurnalistik apalagi adanya tuntutan deadline singkat para wartawan harus bekerja dan memburu berita sebanyak mungkin. (Observasi di Harian Lahat Pos)

Untuk mendapat data yang akurat, peneliti melakukan wawancara kepada wartawan Harian Lahat Pos. Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan wartawan Harian Lahat Pos kode etik jurnalistik memang harus diterapkan pada saat wartawan tersebut mencari berita, menulis berita ataupun menginformasikan berita tersebut. Ketika wartawan tersebut berada pada saat mereka dilapangan, seorang wartawan tersebut harus menerapkan kode etik jurnalistik. (Hasil observasi di Harian Lahat Pos)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada wartawan Harian Lahat Pos, dalam hal ini peneliti lebih mengacu kepada pasal yang ada didalam kode etik jurnalistik yaitu pada Pasal 1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita bersama Bapak Arif Hidayat berdasarkan Pasal 1, berikut beberapa jawaban yang di sampaikan:

Dalam Pasal 1 ini di jelaskan bahwa dalam mencari berita seorang wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Apakah setiap wartawan Lahat Pos sudah bersikap independen dalam mencari dan mengemas sebuah berita. informan mengatakan bahwa dalam proses mencari berita, sebuah sikap independen atau yang lebih di kenal sikap independensi yaitu bebas dan bertanggung jawab. Pada saat wartawan di tugaskan untuk mencari sebuah berita, wartawan tersebut harus menghasilkan sebuah berita yang fakta, tidak adanya unsur paksaan, dan wartawan mengemas berita pun sudah berdasarkan sebuah data yang diperoleh di lapangan. (Arif Hidayat 39Th)

Hal ini diperkuat atas informasi yang diperoleh dari narasumber Heru Senovlan berikutnya menyatakan :

"Proses mencari berita atau pun dalam mengemas sebuah berita, wartawan selalu memberikan informasi yang mencerdaskan ataupun mencerahkan kemajuan Bangsa ataupun Negara. Sikap independen ini, selalu kami terapkan pada saat proses mencari berita, sikap independen ini harus dilakukan sebab kami seorang wartawan harus bisa menyesuaikan dengan pasal-pasal yang telah di tetapkan harus berpedoman kepada kode etik

jurnalistik". (Heru Senovlan (32Th), Wawancara (PIMRED) Lahat Pos, 21 Desember 2022)

Kemudian narasumber Syaiful Ikhwanul Zaki berikutnya menjelaskan bahwa :

Seorang wartawan yang bertugas dalam proses mencari sebuah berita, memang tidak bisa berpihak kepada salah seorang ataupun pada pemilik perusahaan itu. Kami wartawan juga memiliki hak kebebasan dalam mencari sebuah berita. Namun pada dasarnya berita yang kami kemas dan kami olah sesuai dengan yang terjadi tidak berupa khayalan ataupun bersifat karangan. (Syaiful Ikhwanul Zaki (32Th), Wawancara 24 Desember 2022)

Beberapa responden mengatakan independen itu berarti bebas. Namun dalam kebebasan tersebut wartawan tetap berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang telah di berlakukan. Pada saat wartawan tersebut berada di lapangan, sikap independen ini selalu wartawan gunakan sebab, wartawan harus bisa menggunakan hati nuraninya sendiri, tidak ada paksaan terhadap seorang narasumbernya. Hal ini berhubungan dengan kode etik menurut Lukas menjelaskan deklarasi ini dicanangkan sebagai standar perilaku profesional bagi wartawan dalam melakukan pengumpulan, pengiriman penyebaran dan pemberian komentar suatu berita dan informasi yang menggambarkan suatu kejadian. (Lukas Luwarso dan Samsuri, 2017: 36-38)

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa sikap independen dalam mencari ataupun mengemas sebuah berita, memang sesuai dengan hati nuraninya sendiri, tidak ada paksaan ataupun campur tangan pihak lain, dan berita yang diperoleh sesuai dengan informasi dari narasumber tersebut.

a. Berupaya memenuhi hak masyarakat

Menjadi seorang jurnalis harus profesional diberbagai bidang seperti halnya penginputan dan menelaah setiap berita, wartawan harus bisa menghasilkan berita yang terpercaya, tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak memihak pada satu orang saja, harus bisa memberikan kesempatan kepada yang lain. Sehingga peneliti menggali informasi kembali mengenai Apakah dalam pelaksanaan pemberitaan wartawan harus menempatkan posisi atas realistis secara sosial yang termasuk dalam level pelaksanaan kebijakan dari Bapak heru Senolvan selaku Pimpinan Redaksi (PIMRED), menyatakan:

Iya harus, karena wartawan tida boleh memihak kalangan manapun. Dan

pemberitaan itu juga harus seimbang dan benar, tidak ada rekayasa yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, seorang wartawan harus memiliki naluri yang kuat untuk memilih dan memastikan mana peristiwa yang layak diberitakan, mana pula yang tidak. Untuk memastikan layak tidaknya, maka news value (nilai berita) yang menjadi indikatornya. Itu yang dinamakan independen. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah sistem kerja pada harian Lahat pos mengutamakan kemampuan sumber daya manusia, yang dijelaskan oleh Pimpinan kembali yaitu:

Iya, Karena di Lahat Pos ini, kemampuan seseorang sangat penting. Terutama, kemampuan dalam mencari dan menulis berita. Tetapi hal yang sangat penting yaitu harus memiliki etika dan moral yang baik. Oleh karena itu disini pendidikan sangat penting. Semua orang atau pegawai, yang ada di Lahat Pos minimal harus lulusan S1. Dan waktu mau masuk disini, juga harus lulus tes terlebih dahulu. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Selanjutnya dalam implementasi Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan kepada seluruh wartawan di Harian Lahat Pos, membenarkan jika seluruh tim redaksi melaksanakan kebijakan publik yang tepat dan sesuai dengan agen pelaksanaan, seperti penyampaian Bapak Heru Senovlan mempertegas :

Iyolah, disini sangat mengedepankan kode etik dalam pencarian berita. Pola-pola keredaksian juga harus sesuai kebijakan, mulai dari pengeditan berita, hingga penerbitan berita. Dalam melaksanakan tugas, Jurnalis Harian Pagi Lahat Pos dibekali dengan tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima dan atau meminta imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Hak pers (kemerdekaan pers) dijamin sebagai hak asasi warga negara yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, yang sejatinya merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum.

Eksistensi pers harus dijunjung tinggi sebab pers merupakan pengawas Pengadilan yang sangat memberikan kontribusi penting kepada masyarakat luas. Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu

negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (self-censorship). Seperti hal yang diperjelas oleh narasumber Via Arzani menjelaskan juga bahwa:

Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana..Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, perlu mendapat perlindungan hukum didalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak. (Via Arzani (26Th), Wawancara 26 Desember 2022)

Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan didalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media.

b. Komitmen

Wartawan atau jurnalis merupakan salah satu pekerjaan yang tidak asing di telinga kita. Tak hanya menulis berita, mereka juga harus melaporkan berita tersebut dengan informasi yang akurat. Wartawan juga harus berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik sebagai pedoman mereka dalam pemberitaan suatu informasi.

Perihal atas kode etik jurnalis kepada seluruh staf tentunya sering mengalami penolakan maupun diterima dengan baik, hal ini tidak bisa dipungkari sistem kerja dan proses kerja tentu jauh berbeda, membutuhkan intelektual sendiri-sendiri agar memahami fungsi lingkungan saat seorang jurnalis memburu sebuah berita, sehingga peneliti kembali menanyakan perihal apakah ada sikap penerimaan dan penolakan selama memburu pemberitaan, yang dijawab oleh

Bapak Heru Senovlan Pimpinan Redaksi, yaitu:

Iya ada, jika saat mendapat penolakan, wartawan harus mencari narasumber yang lain. Misal saat mendapat penolakan dari pihak Humas, maka selanjutnya coba lakukan wawancara pada direkturnya. Jika ia juga menolaknya maka, mau tidak mau kita, tidak bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Itu dikarenakan, narasumber juga memiliki hak tolak dan juga hak terima. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Luasnya wawasan dan ilmu pengetahuan setiap staf yang bekerjasama dalam profesi jurnalis saat ini, membuat peneliti kembali penasaran yang ingin mencari informasi mengenai Apakah dalam penulisan berita baik jurnalis maupun wartawan harus memperhatikan isi berita baik kesalahan kecil hingga kesalahan besar lainnya ? contohnya seperti apa kalau boleh saya tau, hal ini dijawab dengan baik dan menyenangkan dari Bapak Heru Senovlan Pimpinan, yang dimana beliau menyampaikan :

Tentu saja, memperhatikan isi berita pada saat penulisan itu sangat penting. Karena jika ada sebuah kesalahan, baik itu besar maupun kecil sangat fatal. Contohnya kesalahan dalam pengetikan, atau salah menggunakan huruf, mau mengetik "gelap" dan ada kesalahan satu kata menjadi "gelat", itu sudah beda arti dan beda makna. Karena gelap merupakan sebuah kata, yang menggambarkan suatu kondisi dimana kurangnya sebuah pencahayaan. Sedangkan gelat sendiri adalah kata-kata kasar, yang berasal dari Daerah Lahat. Maka dari itu memperhatikan isi berita terlebih dahulu itu sangat penting. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

c. Bersedia mengembangkan pendapat

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan tersebut tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya informasi mengenai apakah situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pemburuan publik terbilang mendukung, juga diberikan jawabannya dari Bapak Heru Senovlan Pimpinan Redaksi, yaitu:

Iya sangat mendukung. Sejauh ini, dalam melaksanakan pemburuan berita, publik atau narasumber bisa dibilang sangat mendukung. (Heru Senovlan

(32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Adapun kerja jurnalis di Indonesia sebenarnya dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau rambu-rambu yang harus ditaati mengenai pers dan media televisi. Berdasarkan tugasnya wartawan tersebut dianggap telah menjalankan tugasnya apabila telah menyajikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas. Sehingga seperti apa wartawan berupaya memenuhi hak masyarakat, yang disampaikan oleh narasumber Bapak Heru Senovlan menyatakan:

Dalam menyajikan berita kita harus tau mana yang ingin di ketahui, baca, dan berita yg sangat diperlukan. Seperti berita tentang santunan kematian yang kembali digelontorkan Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat. Dan kita juga harus melahirkan berita-berita yang mampu, membuat masyarakat memahami dan mengambil pelajaran yang berguna dari berita yang dipublikasikan. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Wartawan harus memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalanya wartawan harus memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, disamping melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita. Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik, antara lain yaitu menyajikan berita, menafsirkan fakta dan mempromosikan fakta. Apakah sebagai publik informasi anda telah memiliki komitmen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan nilai keberagaman, disampaikan oleh narasumber akurat Bapak Heru Senovlan, yaitu:

Iyolah harus komitmen, contohnya : Berita Desa Sadar Kerukunan di Desa Marga Mulya Kikim Timur. Di desa itu terdapat 3 agama dilengkapi tempat ibadah, dan warga disana sejak tahun 1980an tidak ada konflik sampai sekarang. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

d. Sanggup melakukan pengawasan

Wartawan seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun elektronik, sehingga tugas dan tanggung jawab jurnalis tidak bisa dianggap enteng, sehingga peneliti kembali

penasaran menanyakan tentang apakah anda selalu dan harus siap mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar Bapak Heru Senovlan, yaitu:

Iya itu harus, karena pendapat umum itu sangat diperlukan. Apalagi mengenai sebuah informasi yang harus tepat, akurat dan benar. Maka pada saat wartawan mendapatkan sebuah informasi, informasi tersebut belum langsung diterima, harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu, kepada pihak yang lebih mengetahui, atau berada dalam bidang tersebut. Hal itu dilakukan agar informasi diterima/valid (bisa dipertanggungjawabkan). (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali perihal Apakah anda sebagai jurnalis berani melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang disampaikan dari Bapak Heru Senovlan Pimpinan Redaksi membenarkan bahwa :

Iya berani, karena itu juga termasuk tugas seorang wartawan. Melakukan pengawasan, kritik, dan saran itu harus dilakukan. Apalagi menyangkut kepentingan umum, terutama Masyarakat di Kota Lahat. Secara tidak langsung, itu juga termasuk menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

e. Konsisten

Mengingat profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang didalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan. Masalah kode etik, sangat penting khususnya bagi pegiat profesi jurnalis karena mereka bukan hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya melainkan juga efek media yang sangat besar bagi khalayak. Untuk itu, peneliti menanyakan tentang apakah anda selalu konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran dari Bapak Heru Senovlan, yaitu:

Iya harus konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Apalagi kami sebagai pusat informasi di kota Lahat, jadi kebenaran sebuah berita sangat penting, dan kita juga harus adil dan tidak memihak kalangan manapun. Karena kita berifat Independen dan harus sesuai dengan norma

dan kode etik jurnalistik. (Heru Senovlan (32Th), Wawancara, 21 Desember 2022)

Seorang wartawan memastikan berita yang diperoleh bersifat akurat kebenarannya, seperti yang disampaikan juga oleh staf redaksi, yaitu :

Bagi seorang wartawan untuk memastikan berita yang di buat bersifat akurat dengan berdasarkan informasi yang di peroleh dari narasumber. Pada saat proses wawancara, wartawan harus memastikan data yang diperoleh benar adanya. kalau untuk memastikan berita yang di peroleh bersifat akurat dengan memastikan data yang diberikan oleh narasumber tersebut benar dan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Dan berita tersebut bukan bersifat hoax. (Syaiful Ikhwanul Zaki (32Th), Wawancara 24 Desember 2022)

Analisis dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa responden juga mengatakan mungkin tidak sedikit banyaknya berita yang di sajikan atau berita yang diberikan kepada masyarakat itu bersifat hoax namun dari wartawan Harian Lahat Pos sendiri, daam memberikan sebuah berita kami sudah terebih dahulu memstikan apakah berita yang diperoleh di lapangan sudah sesuai atau belum.. sehingga berita yang disajikan tersebut dapat bersifat akurat nantinya, dengan saah satu mencari sumber infrmasi yang dapat di percaya.

Berdasarkan keterangan informasi dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian Pos Lahat diterapkan dengan mengutamakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kebenaran sebuah berita, seorang wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Dalam proses mencari berita, sebuah sikap independen atau yang lebih dikenal sikap independensi bebas dan bertanggung jawab. Pada saat wartawan di tugaskan untuk mencari sebuah berita, wartawan tersebut harus menghasilkan sebuah berita yang fakta, tidak adanya unsur paksaan dan wartawan mengemas berita berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pada harian Lahat Pos penerapan kode etik jurnalistik dapat meningkatkan membentuk sikap wartawan untuk memenuhi hak masyarakat, berkomitmen, bersedia mengeluarkan pendapat mengenai kebaikan atau pertentangan, melakukan pengawasan dengan evaluasi berita dan kewartawanan serta konsisten dalam pengambilan keputusan menjadikan subjek sebagai narasumber utama dalam penelitian dilapangan.

2. Pembahasan

Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Lahat Pos

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pembahasan mengenai Kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode etik jurnalistik menjadi rambu-

rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama pada kode etik jurnalistik Pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

1. Kode etik jurnalistik Sebagai Patokan Moral Wartawan Lahat Pos

Kode Etik Jurnalistik secara singkat dan umum kode etik jurnalistik berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk kaum wartawan sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan wartawan saja. Tidak ada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut terhadap para wartawan, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya sebagai acuan kerja demi menciptakan pekerja yang profesional. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya menurut undang-undang No.40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.

Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain:

- a. Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
- b. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka

perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka

- c. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
- d. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi
- e. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanan.

2. Persepsi Wartawan Harian Lahat Pos Mengenai Etika Kebenaran

Pembahasan mengenai pengamatan terhadap objek melalui indra sehingga ditarik sebuah kesimpulan berupa pemahaman. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa persepsi adalah hasil pengamatan dan merupakan hasil penelitian serta pengolahan akal dari pengalaaman-pengalaman indera yang diperoleh melalui pengamatan. Kualitas pemberitaan sangat dipengaruhi oleh kesadaran seorang wartawan akan pentingnya kode etik jurnalistik. Khususnya pada Pasal 1 menekankan keberimbangan pemberitaan, seorang wartawan harus memahami kode etik jurnalistik sebagai patokan moral sebagai penunjang profesionalismenya dan media juga harus menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dan menanamkannya sebagai jati diri seorang wartawan. seperti yang dikatakan Putri Miladiyanac :

Proses pengkaderan Harian Lahat Pos bertahap mulai dari magang, calon reporter, reporter, asisten redaktur hingga redaktur dan kode etik jurnalistik diajarkan ditahap paling awal dan sebisa mungkin harus dipahami karena selain sebagai patokan moral wartawan, kode etik juga menjadi aturan kerja di Harian Lahat Pos. Disamping itu kode etik juga memengaruhi kualitas pemberitaan. Berita yang baik adalah berita yang berimbang dan memenuhi semua unsur berita itu sendiri.

Pembahasan mengenai pemahaman tentang kode etik jurnalistik kepada calon wartawannya sejak awal. Hal tersebut dilakukan karena kode etik jurnalistik juga merupakan aturan kerja di Harian Lahat Pos. Hal yang sama juga dikemukakan wartawan, di lingkungan Harian Lahat Pos kode etik jurnalistik mulai ditanamkan sejak awal dan mengharuskan wartawannya memahami kode etik jurnalistik, proses pengkaderan Harian Lahat Pos dinamis dan memberikan pemahaman-

pemahaman kode etik jurnalistik kepada kader barunya. (Putri Miladiyana (26Th)

Melakukan pertimbangan ke redaksi sebagai usaha mencari kebenaran informasi tersebut apakah layak diberitakan atau membutuhkan tambahan data agar layak dimuat. Namun bagaimana jika informasi tersebut sangat urgent untuk diberitakan, dapat dilihat bahwa redaktur Harian Lahat Pos sangat mengedepankan data atau informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. wartawan Harian Lahat Pos sadar akan pentingnya menerapkan kode etik jurnalistik khususnya pada Pasal 1. Dilingkungan Harian Lahat Pos pun menjadikan kode etik sebagai aturan kerja sehingga secara tidak langsung kode etik tersebut membudaya dan sudah menjadi kebiasaan. Penerapan kode etik ini pun memberikan efek kepada wartawan Harian Lahat Pos dimana mereka bekerja lebih objektif terhadap isu-isu yang terjadi sehingga menghasilkan berita yang berbobot dan dapat diterima masyarakat. (Hasil observasi di Harian Lahat Pos)

Wartawan Harian Lahat Pos melihat kode etik jurnalistik sebagai alat untuk menjaga independensi dan profesionalismenya sekaligus menjaga media dari pihak-pihak yang memandang media massa sebagai kendaraan kepentingan. Harian Lahat Pos menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman nilai dan etika dalam bekerja agar dapat menyajikan berita yang berkualitas karena menurut mereka, kode etik jurnalistik khususnya pada Pasal 1 merupakan hal yang prinsipil yang menjadi pembeda dari profesi lain. (Hasil observasi di Harian Lahat Pos)

Penerapan kode etik memberikan efek kepada wartawan Harian Lahat Pos dimana mereka bekerja lebih objektif terhadap isu-isu yang terjadi sehingga dapat diterima masyarakat luas. Hal tersebut dibuktikan oleh naiknya grafik pembaca secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat setelah shutdown selama beberapa bulan. Sebelumnya Harian Lahat Pos berada pada empat besar dengan presentase terbanyak di Harian Lahat Pos. (Hasil observasi di Harian Lahat Pos)

Sikap independen dalam mencari ataupun mengemas sebuah berita, memang sesuai dengan hati nuraninya sendiri, tidak ada paksaan ataupun campur tangan pihak lain dan berita yang diperoleh sesuai dengan informasi dari narasumber tersebut.

a. Berupaya memenuhi hak masyarakat

Membahas mengenai kebebasan pers tidak terelakkan lagi menjadi masalah

adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media.

b. Komitmen

Membahas permasalahan mengenai wartawan atau jurnalis merupakan salah satu pekerjaan yang tak hanya menulis berita, mereka juga harus melaporkan berita tersebut dengan informasi yang akurat. Wartawan juga harus berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik sebagai pedoman mereka dalam pemberitaan suatu informasi.

c. Bersedia mengembangkan pendapat

Wartawan Harian Lahat Pos harus memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalanya wartawan harus memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, disamping melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita. Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik, antara lain yaitu menyajikan berita, menafsirkan fakta dan mempromosikan fakta.

d. Sanggup melakukan pengawasan

Wartawan seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun elektronik, sehingga tugas dan tanggung jawab jurnalis tidak bisa dianggap enteng.

e. Konsisten

Masalah kode etik, sangat penting khususnya bagi pegiat profesi jurnalis karena mereka bukan hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya melainkan juga efek media yang sangat besar bagi khalayak. Untuk berita yang disajikan atau berita yang diberikan kepada masyarakat itu bersifat kebenaran dari

wartawan Harian Lahat Pos sendiri, dalam memberikan sebuah berita terlebih dahulu memastikan apakah berita yang diperoleh di lapangan sudah sesuai atau belum sehingga berita yang disajikan tersebut dapat bersifat akurat nantinya, dengan salah satu mencari sumber informasi yang dapat dipercaya. (Hasil observasi di Harian Lahat Pos)

Kesimpulan

Pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Harian Pos Lahat diterapkan dengan mengutamakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kebenaran sebuah berita, seorang wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Dalam proses mencari berita, sebuah sikap independen atau yang lebih dikenal sikap independensi bebas dan bertanggung jawab. Pada saat wartawan ditugaskan untuk mencari sebuah berita, wartawan tersebut harus menghasilkan sebuah berita yang fakta, tidak adanya unsur paksaan dan wartawan mengemas berita berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Referensi

Arif Hidayat (39Th), General Manajer Harian Lahat Pos, Wawancara, Senin, 19 Desember 2022.

Gabriel Gawi, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Sabar Surat Kabar, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.6. No.13. Diakses: 7 September 2022.

Hasil observasi di Harian Lahat Pos, Rabu, 28 Desember 2022.

Heru Senovlan (32Th), Wawancara Langsung dengan Pimpinan Redaksi (PIMRED) Lahat Pos, Rabu, 21 Desember 2022.

Lukas Luwarso dan Samsuri, Pelanggaran Etika Pers, (Jakarta: Dewan Pers bekerja sama dengan FES, 2017), hlm. 36-38.

Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: GP. Press Group, 2019), hlm. 10-11

Observasi di Harian Lahat Pos, tanggal 1 September 2022

Putri Miladiyana (26Th), Wawancara Langsung dengan Staf Redaksi Lahat Pos, Rabu, 28 Desember 2022.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung:

Alfabeta, 2017), hlm. 1

Syaiful Ikhwanul Zaki (32Th), Wawancara Langsung Dengan Redaktur Lahat Pos, Sabtu, 24 Desember 2022

Tebba, Jurnalistik Baru, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2015), hlm. 93.

Tom Rolnicki, Pengantar Dasar Jurnalisme, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 34.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 tentang pers. Diakses: 7 September 2022.

Via Arzani (26Th), Wawancara Langsung dengan Staf Redaksi Lahat Pos, Senin, 26 Desember 2022.